



P U T U S A N
Nomor : 86/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARTONO BIN SUPARJAN
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 5 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Lingkar Selatan perumahan Vidya Indah I Blok D
RT.5 Kel. Lingkar Selatan,Kec.Jambi Selatan, Kota
Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini.
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 280/Pid.B/2010/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut diatas :-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 26 April 2010 Nomor. Reg. Perkara : PDM-193/Jbi/4/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SUHARTONO BIN SUPARJAN pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, di Perumahan Vidya Indah I Blok D Rt.5 Kel.Lingkar Selatan,Kec.Jambi Selatan,Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dating kerumah saksi korban di Perumahan Vidya Indah I Blok D Rt.5 Kel.Lingkar Selatan,Kec.Jambi Selatan, Kota Jambi, meminta saksi korban Erni Kurniawati bersama anak saksi korban bernama

Dila

Dila kerumah terdakwa dan sikorban tidak pergi karena ada acara akad nikah kemudian terdakwa meminta Dila kerumah terdakwa dan Dila pergi kerumah terdakwa, kemudian sekira



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Dila sambil menangis menghubungi saksi korban via handphone mengatakan untuk pulang dan sekira pukul 20.20 Wib saksi korban kerumah terdakwa dan menanyakan penyebab Dila menangis dan terdakwa mengatakan meminta Dila untuk menjadi saksi perkara pelecehan seksual dan kekerasan yang terjadi pada anak terdakwa, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk meminta ijin kepada suami saksi korban kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama suami saksi korban, anak saksi korban Dila ke Polda untuk memberi keterangan sesuai panggilan perkara anak terdakwa dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa dating kerumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang duduk bersama anak saksi korban, adik saksi korban, teman anak saksi korban Yudi diruang tamu, kemudian terdakwa berdiri didepan pintu rumah saksi korban sambil marah-marah berkata kepada saksi korban: "Suami kamu mano!, saksi korban menjawab : "suami saya sedang piket", kemudian terdakwa berkata: "aku kasih tau kau dan suami kau yo, jangan terimo lagi Adi bertamu disini", saksi menjawab: "kalau dia bertamu pada saat sekarang ini saya larang karena saya capek ngurusin kasus anak mas ini, kalau Adi itu urusan pribadi mas dengan Adi", terdakwa emosi dan mengancam saksi korban dengan berkata : "itu pamannyo, uwaknyo, bibiknyo sudah kumpul semuo dirumah! Nanti kamu saro dibuatnyo!!!", kemudian anggota keluarga besar terdakwa berjumlah lebih dari dua orang sambil marah-marah datang kerumah saksi korban dan memecahkan vas bunga keramik yang berada di meja ruang tamu saksi korban dan berusaha memukul kemuka saksi korban kemudian ditahan oleh isteri keluarga terdakwa, selanjutnya adik saksi korban keluar rumah memanggil Ketua RT untuk melerai kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 6 Juli 2010

No. Reg. Perk : PDM -/Jbi/4/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa SUHARTONO BIN SUPARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" sebagaimana datur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 335 ayat (1)

KUHP;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO BIN SUPARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, Pengadilan Negeri Jambi telah

Menjatuhkan

menjatuhkan putusan dalam perkara No.280/PID.B/2010/PN Jbi. yang amarnya berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

- Menyatakan terdakwa SUHARTONO BIN SUPARJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUHARTONO BIN SUPARJAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
 - Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan suatu perbuatan dan telah dijatuhi pidana oleh Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat waktu selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2010 Nomor : 280/Akta/Pid/2010/PN.Jbi bahwa penuntut umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, penuntut umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuannya tertanggal 02 Agustus 2010 terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2010 s/d tanggal 11 Agustus 2010, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang –Undang, oleh karena permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Juli 2010 No.280/Pid.B/2010/PN.Jbi dan surat –surat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Juli 2010 No.280/Pid.B/2010/PN.Jbi yang dimintakan banding;----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 280/Pid.B/2010/PN.Jbi. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2010** oleh kami **ANWAR M.NOER,SH.** sebagai Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO,S.H.** dan **DWI PRASETYANTO, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Agustus 2010 Nomor :86/PEN/PID/2010/PT.Jbi. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua **ANWAR M.NOER,SH.** dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

RESPATUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESPATUN WISNU WARDOYO,S.H dan **DWI PRASTYANTO,SH.** serta **ENDANG SULASTRI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RESPATUN WISNU WARDOYO,S.H.

ANWAR M.NOER,SH.

PANITERA PENGANTI,

2. DWI PRASTYANTO,SH.

ENDANG SULASTRI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)